

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Imam Wahyu Jati

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email. imamwahyujati14@gmail.com

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang di maksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang wakaf notaris dapat membuat Akta Ikrar Wakaf untuk semua jenis benda yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan. Dalam hal ini menimbulkan konflik norma karena sudah ada Pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang khusus membuat akta ikrar wakaf. Tipe penelitian Yuridis normatif diambil sebagai tipe penelitian dalam penelitian ini, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Adapun Kesimpulan dalam jurnal ini adalah Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang-undang. Jadi ketentuan Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang menentukan bahwa notaris dapat membuat Akta Ikrar Wakaf ini bertentangan dengan UUJN karena sejatinya sudah ada pejabat lain yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta ikrar wakaf yang dimaksud yakni Pejabat pembuat akta ikrar wakaf/KUA dan Lembaga Keuangan Syariah. Jika Kementerian agama ingin melibatkan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf seharusnya Kementerian agama tidak perlu menciptakan Jabatan Pejabat Pembuat akta Ikrar wakaf cukup melakukan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia dan bagi Notaris yang ingin membuat akta ikrar wakaf dapat melakukan pelatihan atau pembekalan di bidang perwakafan.

Kata Kunci: Notaris, Akta Ikrar Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

PENDAHULUAN

Negara disebut hadir jika mampu memberikan pelayanan kepada Masyarakat, bila di tinjau dari aspek hukum, pelayanan negara kepada Masyarakat terbagi menjadi dua yakni, 1) Pelayanan Hukum Publik, dan 2) Pelayanan Hukum Privat.

Jabatan Notaris merupakan bentuk pelayanan negara kepada Masyarakat di bidang hukum privat, yakni dalam rangka pemenuhan alat bukti otentik sebagaimana dimaksud

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat.

Kedudukan pejabat umum bila dikaitkan dengan teori kekuasaan yakni berada dikekuasaan eksekutif karena diangkat dan disumpah oleh organ eksekutif dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), selain itu dalam menjalankan fungsinya, tugas utamanya tadi yaitu memberikan pelayanan kepada Masyarakat umum diperlukan adanya organ negara.¹

Dengan demikian Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang di maksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Lahirnya Undang-undang Jabatan Notaris merupakan eksistensi dari Pemerintahan Republik Indonesia untuk meninggalkan Produk hukum Kolonial sehingga peraturan peninggalan Belanda yakni Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie (Stb. 1860;3) tidak berlaku lagi.

Dengan hadirnya undang undang jabatan notaris, Notaris diberi beberapa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹ Jimly Asshiddiqie, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta, 2003, hal.259.

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris menegaskan berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengecualian kewenangan tersebut ada pada pembuatan akta PPAT yang menjadi wewenang PPAT, akta risalah Lelang yang menjadi kewenangan pejabat Lelang dan akta catatan sipil menjadi kewenangan kantor catatan sipil.

Dewasa ini telah terjadi kekeliruan mengenai istilah Pejabat Pembuat Akta Koperasi selanjutnya disebut (PPAK), bahkan ada notaris didalam kartu Namanya, kop surat, dan pembuatan papan nama sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi bersanding dengan papan nama Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Akta pendirian koperasi, bukan menjadi kewenangan pejabat seperti PPAK, melainkan tetap menjadi kewenangan notaris dan tetap yang membuat akta tersebut notaris sesuai dengan kewenangan notaris yang berada di UJN. Hanya saja agar mengerti apa dan bagaimana dasar hukum serta akta koperasi maka notaris perlu mengikuti pelatihan atau pembekalan, bukan dalam bentuk sertifikasi. Maka dari itu jabatan notaris tidak bisa dan tidak perlu melekatkan jabatan lain. Misalkan notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi, notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dan sebaiknya juga tidak perlu menciptakan jabatan baru untuk perbuatan hukum tertentu, cukup dan telah ada notaris sebagai pejabat umum,

Berkaitan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta ikrar wakaf. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa:

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW adalah harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf (AIW) di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Substansi pasal tersebut di atas menegaskan bahwa wakif dapat mewakafkan:

1. Benda wakaf tidak bergerak di hadapan PPAIW/KUA atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. Benda bergerak selain uang di hadapan PPAIW/KUA atau pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
3. Benda bergerak berupa uang di hadapan LKS.
4. Benda wakaf tidak bergerak, benda wakaf bergerak dan benda bergerak berupa uang dilakukan di hadapan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) tersebut di atas artinya notaris dapat membuat Akta Ikrar Wakaf untuk semua jenis benda yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan.

Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kewenangan notaris seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (4) PP 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf harus menempelkan jabatan lain pada notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, seperti tersebut dalam Pasal 37 ayat (5).

Sejatinya Akta ikrar wakaf merupakan Kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/KUA tetapi Pasal 37 ayat (5) PP tentang Pelaksanaan UU Wakaf tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf dihadapan notaris sehingga hal ini membuka peluang Notaris untuk membuat akta ikrar wakaf padahal notaris hanya berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Menurut Farida Patittingi dalam kondisi demikian, jika terjadi konflik hukum yang mengatur hal yang sama, dapat diselesaikan dengan menggunakan asas hukum, yaitu:

- 1) *Lex portriori derogate legi priori*, artinya peraturan atau undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama yang mengatur hal yang sama.
- 2) *Lex superior derogate legi inferiori* artinya jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.²

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dengan judul **“Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”**.

KAJIAN TEORI

Teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu³. Teori berasal dari kata *“theoria”* dalam Bahasa latin berarti “perenungan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis⁴.

Adapun teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas adalah menggunakan teori kewenangan. Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *autherity of theory*, istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *tehorie van het gezag*. Menurut H.D Stoud seperti dikutip Ridwan HB di dalam buku Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi oleh H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik⁵.

² Farida Patittingi, *Keberadaan Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tengah Kontroversi Payung Hukum*, <http://ippatonline.com> ., hal 6.

³ M.Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009., hal 596.

⁴ Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditma, Bandung, 2010., hal 21

⁵ Salim HS & Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kesatu)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014., hal 183.

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian Yuridis normatif diambil sebagai tipe penelitian dalam penelitian ini, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selain itu penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Jabatan notaris hadir untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat di bidang keperdataan khususnya dalam pembuatan akta autentik.

Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

1. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada orang lain.
3. Mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Dengan demikian notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Wewenang notaris juga bersifat mandiri dan otonom sebagai pejabat public yang diangkat oleh negara tetapi tidak menerima gaji dari negara sehingga notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat publik yang bertugas dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris memiliki peran yang penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewenangan notaris diatur pada pasal 15 UUJN yakni:

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang-undang. Jadi ketentuan Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang menentukan bahwa notaris dapat membuat Akta Ikrar Wakaf ini bertentangan dengan UUJN karena sejatinya sudah ada pejabat lain yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta ikrar wakaf yang dimaksud yakni Pejabat pembuat akta ikrar wakaf/KUA dan Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS.

Apabila Kementerian agama dalam hal ini Menteri Agama dapat menentukan dan mengatur Jabatan Notaris Tindakan ini dapat melukai Kewenangan notaris yang berikan langsung kewenangannya dari Undang-undang, Karena Notaris sebagai Pejabat Umum jadi ketentuan Pasal 37 ayat (5) tidak perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

Agama yang akan menetapkan notaris sebagai PPAIW sebab hal tersebut bertentangan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum.

B. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Kewenangan notaris dapat membuat akta ikrar wakaf ada pada Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf dengan benda-benda sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak. Adapun dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa benda tidak bergerak dimaksud meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri benda bergerak dalam Pasal 16 ayat (3) bahwa benda bergerak tersebut adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logan Mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual;
- f. Hak sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan jenis harta benda wakaf dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi:

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang; dan
- c. Benda bergerak berupa uang.

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri atas:

- a. Hak milik atas tanah, baik yang sudah maupun belum terdaftar;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat ijin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 17 ayat (2) memberikan ketentuan lebih khusus mengenai ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Dalam Pasal 17 ayat (3) ditegaskan bahwa:

“hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan.”

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Pasal 18 memberikan Batasan tertentu untuk benda wakaf bergerak berupa tanah, antara lain:

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 mengatur mengenai wakaf benda tidak bergerak selain uang dan Pasal 21 mengatur mengenai benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Setelah penulis mengklasifikasi, Mensistematisasi dan menginterpretasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf terdapat konflik kepentingan dan ego sektoral antar Lembaga negara yang ingin menciptakan jabatan tersendiri untuk pembuatan hukum tertentu di lembaganya. Jika Kementerian agama ingin melibatkan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf seharusnya Kementerian agama tidak perlu menciptakan Jabatan Pejabat Pembuat akta Ikrar wakaf cukup melakukan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia dan bagi Notaris yang ingin membuat akta ikrar wakaf dapat melakukan pelatihan atau pembekalan di bidang perwakafan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang-undang. Jadi ketentuan Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang menentukan bahwa notaris dapat membuat Akta Ikrar Wakaf

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

ini bertentangan dengan UUJN karena sejatinya sudah ada pejabat lain yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta ikrar wakaf yang dimaksud yakni Pejabat pembuat akta ikrar wakaf/KUA dan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Jika Kementerian agama ingin melibatkan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf seharusnya Kementerian agama tidak perlu menciptakan Jabatan Pejabat Pembuat akta Ikrar wakaf cukup melakukan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia dan bagi Notaris yang ingin membuat akta ikrar wakaf dapat melakukan pelatihan atau pembekalan di bidang perwakafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida Patittingi, Keberadaan Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tengah Kontroversi Payung Hukum, <http://ippatonline.com>.
- Jimly Asshiddiqie, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, Watampone Press, Jakarta, 2003.
- M.Marwan, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Otje Salman & Anton F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditma, Bandung, 2010.
- Salim HS & Erlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kesatu), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.